

**SALINAN**



**BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

- Menimbang**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa tambahan penghasilan sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil perlu diatur kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan kembali tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sekadau yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sekadau
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan/Dinas/Inspektorat/RSUD/Sekwan/Kantor yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
5. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
6. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung tambahan penghasilan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.
7. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu atau jumlah waktu yang diperlukan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas yang

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud diberikannya tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah dalam rangka peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai.

### Pasal 3

Tujuannya adalah untuk mendorong motivasi kerja dan meningkatkan produktivitas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

## BAB III PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

## BAB IV PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan bukanlah hak, tetapi merupakan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas dan berdisiplin sesuai dengan beban kerja pada tugas dan fungsinya.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

### Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan untuk Pegawai Negeri Sipil :

- a. diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai PNS);
- b. melakukan cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension;
- c. diberhentikan sementara atau di non-aktifkan;
- d. yang bekerja pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan BULU sebagaimana telah diubah dengan

- e. Secara nyata tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam masa 1 (satu) bulan kerja;
- f. Yang bekerja/diperbantukan pada instansi lain yang telah mendapat remunerasi pada instansi tempat bekerja.

## BAB V BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

## BAB VI PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima tambahan penghasilan adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin akan dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah dikurangi dengan pengurangan terhadap bobot pelanggaran yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

### Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, Pegawai Negeri Sipil tetap diberikan tambahan penghasilan untuk 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja tanpa keterangan, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.

## BAB VII TATACARA PEMBAYARAN

### Pasal 10

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) melalui Bendahara

- (2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan melampirkan :
- a. daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan, dengan ketentuan untuk Eselon II, Kepala Kantor dan Camat disahkan oleh Sekretaris Daerah, Pejabat dan Staf dilingkungan Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisaten terkait, Pejabat dan Staf dilingkungan Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan disahkan oleh Sekwan, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Camat terkait;
  - b. rekap absensi bulan berkenaan;
  - c. surat pernyataan melaksanakan tugas; dan
  - d. lampiran lainnya yang diperlukan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

Pimpinan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau secara hirarkhi wajib melaksanakan Peraturan Bupati ini dengan sebaik-baiknya dan meningkatkan pengawasan melekat (Waskat) serta melakukan pembinaan disiplin terhadap PNS di lingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 12

- (1) Terhadap PNS yang telah diterbitkan Keputusan Mutasi/Pindah oleh Pejabat yang berwenang ke Provinsi/Kabupaten/Kota lain, diberhentikan pemberian Tambahan Penghasilannya terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan ditetapkan mutasi/pindah.
- (2) PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lain yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji dalam tahun berjalan tidak dapat menerima tambahan penghasilan.
- (3) PNS pada ayat (2) dapat menerima tambahan penghasilan pada saat nama yang bersangkutan tercantum dalam daftar gaji atau setelah anggarannya dimuat dalam Perubahan APBD.

### Pasal 13

Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau tetap digunakan sepanjang berkaitan dengan pembayaran tambahan penghasilan pada tahun-tahun sebelumnya.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015.

**BUPATI SEKADAU,**

TTD

**SIMON PETRUS**

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015.


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU**

TTD

**YOHANES JHON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAMD  
SETDA KAB. SEKADAU**



**SUBHAN, S.Sos.M.Si**

Pembina

NIP. 19750426 199412 1 0011

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU.

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEKADAU

No	Uraian	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Tambahan penghasilan dibayarkan sebagai berikut: - Eselon II/a - Eselon II/b - Eselon III/a - Eselon III/b atau staf Gol IV ke atas - Eselon IV - Eselon V - Staf Non Eselon	4.312.500,00 3.450.000,00 2.875.000,00 1.837.500,00 1.470.000,00 1.235.000,00 1.000.000,00	Dikenakan PPh Pasal 21


Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. SEKADAU



SUBHAN. S.Sos.M.Si

Pemohon

NIP. 19750425 199412 1 001



**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU**

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL FUNGSIONAL DI  
RSUD, FUNGSIONAL DAN NON FUNGSIONAL DI PUSKESMAS, TENAGA  
NON KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH, FUNGSIONAL PPL, FUNGSIONAL  
GUDANG FARMASI DAN PNS DI CABANG DINAS PENDIDIKAN**

No.	Uraian	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	2	3	4
	Rumah Sakit Umum Daerah (Tenaga Fungsional )		Dikenakan PPh Pasal 21
1.	Dokter Umum	2.000.000,00	
2.	Dokter Gigi	2.000.000,00	
3.	Apoeker (RSUD/GF)	1.200.000,00	
4.	Perawat Ahli	1.000.000,00	
5.	Perawat Pelaksana Lanjutan	750.000,00	
	Puskesmas		
1.	Kepala Puskesmas	1.470.000,00	
2.	Dokter Gigi (Puskesmas)	1.000.000,00	
3.	Dokter Umum (Puskesmas)	1.470.000,00	
4.	Pegawai Puskesmas	500.000,00	
5.	Paramedis/Perawat/Bidan	750.000,00	
	Sekolah-Sekolah		
1.	Penjaga Sekolah Dasar	450.000,00	
2.	Tata Usaha Sekolah	450.000,00	
	Cabang Dinas Kecamatan		
1.	Pegawai Cabang Dinas Pendidikan	600.000,00	
	Penyuluh Lapangan		
1.	Petugas Penyuluh Lapangan	1.000.000,00	

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA, KAB. SEKADAU  
**SUBHAN, S.Sos.M.Si**  
Pembina  
NIP. 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU  
 NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
 NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

KETENTUAN DAN LAMPIRAN PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN  
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

A. KOMPONEN PERHITUNGAN

No	Komponen	Jumlah Potongan/Hari
1	2	3
1	Tidak Ada Kabar (TK)	4 %
2	Terlambat datang (TD)	2 %
3	Izin terlambat datang karena melaksanakan tugas kedinasan dan dibuktikan dengan surat tugas atau memo dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat organisasi/tempat berurusan atau disusulkan kemudian yang sifatnya mendesak	Dibayar penuh
4	Izin terlambat datang karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya darurat seperti : mengurus keluarga dan famili atau kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia (emergence).	Dibayar penuh
5	Cepat Pulang (CP)	2 %
6	Izin Cepat Pulang karena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh atasan langsung sebelum jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat berurusan.	Dibayar penuh
7	Izin Cepat Pulang karena terkait masalah sosial seperti membesuk, mengurus keluarga, kerabat dekat/famili/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan jika bersama harus ada izin kolektif dari Kepala Satker yang bersangkutan.	Dibayar penuh
8	Ijin Tidak Masuk Kantor (ITMK) sehari penuh karena terkait masalah social yang sifatnya darurat, seperti mengurus keluarga dan famili/kerabat dekat/tetangga dekat yang mengalami musibah kecelakaan/sakit keras/meninggal dunia, izinnya harus disusulkan kemudian dari Kepala Satker yang bersangkutan.	1 %
9	Izin untuk Menghadiri Undangan Resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi kemasyarakatan seperti acara PKK, Dharma Wanita, Sekolah, dewan Sekolah, Komite Sekolah, dibuktikan dengan adanya undangan resmi kebadannya diketahui oleh pejabat	Dibayar penuh

10	Sakit dengan pemberitahuan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari	Dibayar penuh
11	Sakit Tanpa Pemberitahuan (STP) yang bersangkutan dianggap TK	4%
12	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas) hari	Dibayar penuh
13	Sakit ada pemberitahuan tetapi lebih dari 2 hari tanpa surat keterangan dokter dianggap TK (S > 2 hari)	4%
14	Sakit yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari) kelebihan dianggap izin (Sakit-SKD)	2%
15	Sakit lebih dari 14 hari ada surat izin cuti sakit dari pejabat pembina kepegawaian (Bupati)	Dibayar penuh
16	Cuti, semua cuti kecuali diluar tanggungan negara	Dibayar penuh
17	Tugas Belajar (Tubel)	50 %
18	Tugas Belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri	Tidak Dibayar
19	Libur kalender atau libur akademik	Dibayar penuh
20	Dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010	Tidak Dibayar

#### B. LAMPIRAN PENGAJUAN

- a. Daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan, dengan ketentuan untuk eselon II, Kepala Kantor dan Camat disahkan oleh Sekretaris Daerah; pejabat dan staf di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait; dan pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat DPRD oleh Sekwan, Dinas oleh Kepala Dinas. Badan oleh Kepala Badan, Inspektorat Kabupaten oleh Inspektur, Kecamatan oleh Camat, Kantor oleh Kepala Kantor terkait.
- b. Rekap absensi bulan berkenaan
- c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang ditanda tangani Atasan Langsung.
- d. Lampiran lain yang diperlukan.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. SEKADAU



**SUBHAN. S.Sos.M.Si**

Pembina

NIP. 19750426 199412 1 001